

Peran Strategis BIG Dalam Mencegah Sengketa Batas Daerah di Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Konflik perbatasan daerah masih terjadi di Indonesia, konflik batas daerah melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat, pemerintah hingga badan usaha. *Policy Brief* ini merekomendasikan untuk melakukan *mapping* skala prioritas pengambilan kebijakan, melakukan sinkronisasi data final dan melakukan revisi undang-undang Pembentukan Daerah Otonom agar memuat peta wilayah yang sesuai secara definitif.

Pendahuluan

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia masuk dalam babak baru yaitu era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Yang mana kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu implikasi penting atas implementasi undang-undang pemerintahan daerah adalah sangat pentingnya penegasan batas daerah bagi daerah otonom.

Salah satu penyebabnya dikarenakan daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Inkonsistensi terhadap pengaturan akan keberadaan peta daerah dapat dilihat dengan banyaknya Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom yang melampirkan peta daerah yang tidak memenuhi kaidah teknis pemetaan bahkan ada yang tidak melampirkan peta sama sekali. Tidak dilampirkannya peta wilayah yang sesuai kaidah teknis pada Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom yang dapat menunjukkan batas-batas daerah definitif memungkinkan terjadinya multitafsir atas batas daerah dan menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik/sengketa atas batas daerah.

DESKRIPSI MASALAH

Munculnya konflik/sengketa batas daerah antara daerah kabupaten/kota menimbulkan ketidakharmonisan hubungan pemerintahan daerah baik itu dalam satu provinsi maupun konflik batas daerah antar provinsi. Selain dapat menimbulkan konflik horizontal baik itu antar masyarakat maupun antar pemerintahan daerah kabupaten/kota, kondisi ini juga akan berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan publik oleh daerah kabupaten/kota kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan satu peta guna meminimalisir bahkan menghilangkan sengketa yang ada pada masa sekarang dan potensi sengketa pada kemudian hari.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai salah satu lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap peta terkait dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta serta sebagai Ketua Tim pelaksanaan kebijakan satu peta. Badan Informasi Geospasial (BIG) akan mempercepat penyediaan Peta Rupabumi (RBI) skala besar serta penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sehingga pemanfaatan produk Kebijakan Satu Peta untuk pembangunan nasional dapat ditingkatkan. Nantinya jika sudah terdapat peta yang final dapat dijadikan sebagai rujukan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menyusun Makalah Kebijakan Strategi Pencegahan Sengketa/Konflik Batas Daerah, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa/konflik batas daerah, sebagai berikut (Puslatbang KHAN LAN, 2022):

- Adanya perbedaan informasi yang digunakan dalam penentuan dan penegasan batas daerah;
- Kurangnya komitmen masing-masing pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah Batas Daerah di wilayahnya;
- Kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari pihak BIG dengan pemerintah daerah setempat saat merilis peta indikatif yang sudah dilegalisasi terkait dengan penegasan koordinat masing-masing daerah;
- Adanya potensi ekonomi (sumber daya alam, kondisi kesuburan tanah, dll.) pada suatu daerah;
- Adanya gengsi antar daerah terkait luas wilayah yang nantinya akan berpengaruh pada pembagian DAU dan juga pergantian orang pada jabatan tertentu dalam periode tertentu;
- Jumlah populasi penduduk dalam suatu daerah berpotensi sebagai sumber suara jika dikaitkan dengan pemilu;
- Tidak terintegrasinya penegasan batas daerah;
- Masih belum jelasnya rujukan dalam menentukan batas wilayah;
- Peta yang dilampirkan dalam undang-undang pembentukan daerah otonom baru tidak jelas karena hanya berupa sketsa dan tidak ditentukan koordinatnya secara pasti.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dalam upaya pemecahan terhadap permasalahan seperti yang disampaikan sebelumnya, penulis menawarkan beberapa alternatif kebijakan, sebagai berikut:

1. BIG mendorong dilakukannya integrasi pelaksanaan program yang bersifat spasial antar instansi terkait agar terjadi optimalisasi sumber daya;
2. BIG segera berkomunikasi dengan Kemendagri dalam rangka sinkronisasi dan integrasi Segmen Batas Daerah definitif yang telah ditetapkan dengan peta tematik lainnya dalam rangka kebijakan satu peta;
3. BIG mendorong dilakukannya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak eksternal dalam rangka mengaplikasikan Segmen Batas Daerah definitif yang sudah terintegrasi pada kebijakan satu peta pada sistem perpetaan yang mudah diakses oleh masyarakat luas, contohnya diintegrasikan pada layanan Google Maps;
4. BIG mendorong untuk dilakukannya Revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom agar memuat Peta Wilayah yang sesuai dengan kaidah teknis perpetaan yang secara definitif menunjukkan titik koordinat Batas-Batas Daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari berbagai alternatif kebijakan yang disampaikan, penulis merekomendasi alternatif-alternatif tersebut untuk ditindaklanjuti sebagai agenda kebijakan BIG jangka pendek, kebijakan BIG jangka menengah, dan kebijakan BIG jangka panjang.

BIG mendorong dilakukannya integrasi pelaksanaan program bersifat spasial antar instansi terkait agar terjadi optimalisasi sumber daya.

BIG segera berkomunikasi dengan Kemendagri dalam rangka sinkronisasi dan integrasi Segmen Batas Daerah definitif yang telah ditetapkan dengan peta tematik lainnya dalam rangka kebijakan satu peta dan mendorong dilakukannya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak eksternal dalam rangka mengaplikasikan Segmen Batas Daerah definitif yang sudah terintegrasi pada kebijakan satu peta pada sistem perpetaan yang mudah diakses oleh masyarakat luas, contohnya diintegrasikan pada layanan Google Maps.

BIG mendorong pembahasan dengan DPR untuk dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom agar memuat Peta Wilayah yang sesuai dengan kaidah teknis perpetaan yang secara definitif menunjukkan titik koordinat batas-batas daerah yang sudah selesai dan dilakukan secara serempak.

Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang

REFERENSI

Endang, Penetapan dan Pegelasan Batas Wilayah Daerah Dalam Perspektif Hukum dan Informasi Geospasial, (Makalah Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional, 2018), hal. 798.

Puslatbang KHAN (2022), Strategi Pencegahan Sengketa/Konflik Batas Daerah, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara, Aceh Besar, 2022.

Utomo, Yuli (2015), Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Desa Dinas Studi Kasus Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Dinas Tulikup Dengan Desa Dinas Sidan di Kabupaten Gianyar. Jurnal Udayana Master Law, Vol.4 No. 1 Hal: 150-161.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

TIM PENULIS

Jul Fahmi Salim

Rinaldi

Imam Baihaqi Lukman

ASN
CORPORATE
UNIVERSITY



**Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan
Kajian Hukum Administrasi Negara**

**bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif